



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Jalan gedang Nomor 07/PP.05.1-BA/17.71.02.1002/2023 kelurahan jalan Gedang 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JALAN GEDANG.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BENGKULU
 NOMOR 72 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN JALAN GEDANG
 KECAMATAN GADING CEMPAKA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN JALAN GEDANG KECAMATAN GADING CEMPAKA
 KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Henny Yunita	Perempuan	1	RT 3
2	Indriati Triea Wardani	Perempuan	2	RT 4
3	Cici Paramita	Perempuan	3	RT 5
4	Kasdarman	Laki – Laki	4	RT 21
5	Joko Pitono	Laki – Laki	5	RT 8
6	Darmansyah	Laki – Laki	6	RT 10
7	M. Daffa Icwan Putra	Laki – Laki	7	RT 11
8	Syofyarman	Laki – Laki	8	RT 16
9	Ary Irawan	Laki – Laki	9	RT 18
10	Iman Jaya	Laki – Laki	10	RT 15
11	Indra Saputra	Laki – Laki	11	RT 20

12	Rizky Depitasari	Perempuan	12	RT 17
13	Rizka Agustina	Perempuan	13	RT 12
14	Hasnul Bahri	Laki – Laki	14	RT 14
15	Novita Asmawati	Perempuan	15	RT 09
16	Suharman	Laki – Laki	16	RT 13

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN JALAN GEDANG



(Randa Satria)